

UNDANG – UNDANG PARPOL DALAM PERUBAHAN PERADIGMA PELAKSANAAN FUNGSI PARPOL GUNA MENGUKUR PERPOLITIKAN

Oleh: MERI YARNI, S.H., M.H. ¹

Abstrak

Partai politik merupakan representation of ideas atau mencerminkan suatu preskripsi tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan. Oleh karena itu. Ideologi, platform partai atau visi dan misi menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan partai politik. Partai politik juga merupakan pengorganisasian warga negara yang menjadi anggotanya untuk bersamasama memperjuangkan dan mewujudkan negara dan masyarakat yang dicita-citakan. Karena itu partai politik merupakan media atau sarana partisipasi warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan dalam penentuan siapa yang menjadi penyelenggara negara pada berbagai lembaga negara di pusat dan daerah. Sesuai dengan prinsipnya bahwa keanggotaan partai politik terbuka bagi sernua warga negara, sehingga para anggotanya berasal dari berbagai unsur bangsa, maka partai politik dapat pula menjadi sarana integrasi nasional.

Kata Kunci : *Paradigma UU Partai Politik*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Partai Politik tidak terlepas dari sejarah (historis). Partai politik pertama lahir di negara Eropa Barat, dengan gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain².

Di Negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijakan umum (public policy). Sedangkan di Negara totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pada elite politik, bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi dan Magister Hukum Universitas Jambi.

²Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. 27, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 159.

langgeng. Untuk mencapai tujuan itu, partai politik merupakan alat yang baik³.

Dari uraian di atas terlihat perbedaan antara partai politik yang berada di negara yang menganut paham demokrasi dengan paham totaliter. Pada Negara yang menganut paham demokrasi memberikan partisipasi rakyat secara penuh dalam menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin. Sedangkan pada Negara totaliter partisipasi rakyat diwakili oleh padangan elite politiknya.

Setelah merdeka Indonesia menganut sistem multi partai sehingga terbentuk banyak partai politik yaitu 172 partai politik yang ada mengikuti pemilu tahun 1955. Tetapi hanya empat(4) partai terbesar diantaranya adalah: PNI, Masyumi, Nahdatul Ulama, dan PKI⁴. Memasuki masa orde baru (1965-1998). Partai politik di Indonesia berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia⁵. Dari masa setelah kemerdekaan dan memasuki masa orde baru sangat banyak partai berkurang yang awalnya ada 172 partai politik menjadi hanya 3 partai.

Pada masa orde baru mengalami permasalahan yang dikarenakan adanya keinginan rakyat untuk terjadinya reformasi dalam sistem pemerintahan dan menuntut adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mempengaruhi perubahan terhadap sistem politik serta jumlah partai politik Indonesia kembali menganut sistem multi partai. Adapun partai politik yang terdapat pada masa reformasi (1999), yaitu :

1. Partai Indonesia Baru
2. Partai Kristen Nasional Indonesia
3. Partai Nasional Indonesia
4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia
5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
6. Partai Ummat Islam
7. Partai Kebangkitan Umat
8. Partai Masyumi Baru
9. Partai Persatuan Pembangunan
10. Partai Syarikat Islam Indonesia
11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12. Partai Abul Yatama
13. Partai Kebangsaan Merdeka
14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa
15. Partai Amanat Nasional
16. Partai Rakyat Demokrat

³Ibid., hal. 160.

⁴Wikipedia Indonesia, Sejarah Partai Politik Di Indonesia, 2011, http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia. (23 Januari 2011)

⁵ Ibid.

17. Partai Syarikat Islam Indonesia
18. Partai Katolik Demokrat
19. Partai Pilihan Rakyat
20. Partai Rakyat Indonesia
21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
22. Partai Bulan Bintang
23. Partai Solidaritas Pekerja
24. Partai Keadilan
25. Partai Nahdlatul Ummat
26. Partai Nasional Indonesia
27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
28. Partai Republik
29. Partai Islam Demokrat
30. Partai Nasional Indonesia
31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak
32. Partai Demokrasi Indonesia
33. Partai Golongan Karya
34. Partai Persatuan
35. Partai Kebangkitan Bangsa
36. Partai Uni Demokrasi Indonesia
37. Partai Buruh Nasional
38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
39. Partai Daulat Rakyat
40. Partai Cinta Damai
41. Partai Keadilan dan Persatuan
42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia
43. Partai Nasional Bangsa Indonesia
44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia
45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
46. Partai Nasional Demokrat
47. Partai Umat Muslimin Indonesia
48. Partai Pekerja Indonesia

Pada tahun 2004 jumlah partai politik di atas menjadi 24 partai yaitu:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
2. Partai Buruh Sosial Demokrat
3. Partai Bulan Bintang
4. Partai Merdeka
5. Partai Persatuan Pembangunan
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru
8. Partai Nasional Benteng Kemerdekaan
9. Partai Demokrat
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia

12. Partai Nasional Nahdatul Ummah Indonesia
13. Partai Amanat Nasional
14. Partai Karya Peduli Bangsa
15. Partai Kebangkitan Bangsa
16. Partai Keadilan Sejahtera
17. Partai Bintang Demokrasi
18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19. Partai Damai Sejahtera
20. Partai Golongan Karya
21. Partai Patriot Pancasila
22. Partai Sarikat Indonesia
23. Partai Persatuan Daerah
24. Partai Pelopor.

Dari penjelasan di atas terdapat perubahan jumlah partai politik, baik masa setelah kemerdekaan, masa orde baru, ataupun masa reformasi. Perubahan ini tentunya juga di ikuti dengan perubahan atau perkembangan aturan yang mengatur yaitu undang-undang.

. Di Indonesia undang-undang partai politik telah terjadi beberapa kali perubahan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Partai Politik⁶.

Landasan konstitusional eksistensi partai politik di Indonesia setelah amandemen terdapat dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan :

1. Pasal 6A ayat (2) : Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
2. Pasal 22E ayat (3) : Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

⁶ Ibid.

Sedangkan landasan kontitusional terhadap pembentukan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan :

Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan pasal tersebut di atas wujud dari kemerdekaan berserikat adalah terbentuknya partai politik dan pengaturan selanjutnya ditetapkan dengan Undang-Undang.. Setelah amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945, pada tahun 2002 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik untuk menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan ketatanegaraan serta sebagai pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/2001 dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002.⁷

Dalam perkembangan selanjutnya Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik oleh pembentuk undang-undang dipandang perlu untuk diperbaharui sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat. Sehubungan dengan itu pada tanggal 4 Januari 2008 telah diundangkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan kemudian diubah kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada tanggal 15 Januari 2011 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia N0. 8.

Ketentuan dalam UU Partai Politik yang baru terdapat beberapa perubahan yang bertujuan untuk melakukan perbaikan atas perpolitik di Negara Republik Indonesia. Perubahan dalam UU Partai Politik tersebut masih bersifat matariil (substansi) belum bersifat pada tahapan penegasan perubahan paradigma pelaksanaan fungsi partai politik. Oleh karena itu, maka guna menciptakan pemahaman akan perubahan dan aturan positif tentang partai politik saat ini serta perubahan paradigma terhadap pelaksanaan fungsi partai politik sebagai tolok ukur untuk mengukur perpolitikan dalam sebuah karya tulis dengan judul “. **Undang-Undang Parpol Dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpolitikan**”

⁷ A.A. Oka Mahendra, *Paradigma Baru Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, 2010, <http://www.djpp.depkmham.go.id/htn-dan-puu/508-paradigma-baru-uu-no-2-tahun-2008-tentang-partai-politik.html>

II. PERMASALAHAN

Dari uraian pemikiran pada latar belakang masalah, maka dalam penulisan ini yang menjadi titik sentral pembahasan adalah:

1. Perubahan UU No 2 Tahun 2008 dengan UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik?
2. Pelaksanaan fungsi parpol dalam peta perpolitikan?

A. Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 dengan UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan. Maka pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan. Sedangkan kalau dilihat dari Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Maksudnya adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Sebagai contoh dapat dilihat pendapat Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritis liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (*performance level*) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional. Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional. Salah satu contoh Perubahan tersebut terjadi pada perundangan yang mengatur partai politik yang dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel : Pasal-pasal yang mengalami perubahan pada UU Partai Politik

No.	UU NO. 2 TAHUN 2008	UU NO. 2 TAHUN 2011
1.	Psl. 1 angka 7	Psl. 1 angka 7
2.	Psl. 2	Psl. 2 ayat 1a, 1b
	Psl 2 ayat 5	Psl 2 ayat 5
3.	Psl 3 ayat 1	Psl 3 ayat 1
	Psl 3 ayat 2 huruf c dan d	Psl 3 ayat 2 huruf c dan d
4.	Psl 4 ayat 1	Psl 4 ayat 1
5.	Psl 5 ayat 1 dan 2	Psl 5 ayat 1 dan 2
		Psl 5 ayat 3 dan 4
6.	Psl 16 ayat 2	Psl 16 ayat 2
7.	Psl 23 ayat 2	Psl 23 ayat 2
8.	Psl. 29 ayat 1 c	Psl. 29 ayat 1 huruf c
		Psl 29 ayat 1°
	Psl. 29 ayat 2	Psl. 29 ayat 2

9.	Psl. 32 ayat 1 Psl. 32 ayat 1 angka 6 Psl. 32 ayat 2	Psl. 32 ayat 1 Psl. 32 ayat 1 angka 6 Psl. 32 ayat 2 Psl. 32 ayat 3 dan 4
10.	Psl. 33 ayat 1	Psl. 33 ayat 1
11.	Psl. 34 ayat 3 Psl. 34 ayat 4	Psl. 34 ayat 3a, 3b. Psl. 34 ayat 4 Psl. 34a
12.	Psl. 39	Psl. 39
13	Psl 47 ayat 1	Psl 47 ayat 1
14	Psl 51 ayat 1	Psl 51 ayat 1, 1a,1b dan 1c
15.	Psl 51 ayat 3 Psl 51 ayat 4	Psl 3 ayat 4 Psl 51 ayat 4

Ket. Hitam : perubahan

Merah : Penambahan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat banyak sekali pasal-pasal yang mengalami perubahan, baik perubahan dari redaksi saja tanpa mengurangi makna maupun perubahan dengan penambahan substansi atau materi baru yang memiliki makna penting dalam implementasinya

Bila diperhatikan pendapat-pendapat para ahli Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :

1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.
2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruhan masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggarakan pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.
4. Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan

diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.

5. Kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif.
6. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (*superpower*) memberikan hibah (*grants*) dan pinjaman (*loan*) kepada negara-negara berkembang.

Di samping pendapat di atas juga dapat dilakukan dengan pendekatan lain yaitu dengan proses politik yaitu pendekatan pembangunan, yaitu:

1. Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukans ecara tawaran pragmatik seperti yang digunakan di AS atau pengejaran nilai yang absolut seperti di Uni Sovyet atau tradisionalistik.
2. Pembangunan politik pemerintah berupa stabilitas politik.

B. Pelaksanaan Fungsi Parpol Dalam Peta Perpolitikan (kajian paradigma dan arahan perubahan paradigma)

Sebelum melakukan pembahasan atas paradigma dalam pelaksanaan fungsi partai politik, maka haruslah diketahui pengertian politik, partai politik dan Fungsi partai politik secara konsep dan yuridis

a. Politik, Partai politik dan fungsi partai politik

Secara konseptual politik diartikan sebagai usaha atau upaya untuk mendapatkan kekuasaan (eksekutif dan Legislatif) dengan mengikuti aturan baik yang tertulis maupun yang hidup dalam masyarakat guna mencapai kehidupan masyarakat yang harmonis. Dalam konteks ini terkait dengan politik di Negara Republik Indonesia, maka kekuasaan yang telah didapatkan digunakan untuk mencapai tujuan dari Negara Republik Indonesia yang telah ditegaskan pada aline ke IV Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu idealnya seseorang yang mestinya mendapatkan kekuasaan tersebut adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan (keahlian), dan pengalaman dalam menyelenggarakan pemerintahan (eksekutif atau legislatif). Adapun penciptaan pengetahuan (keahlian) dan pengalaman seseorang yang akan mendudukan eksekutif

(memimpin pemerintahan), legislatif (membentuk peraturan daerah, membentuk APBD dan Melakukan pengawasan) terletak pada partai politik yaitu pada fungsi rekrutment politik. Singkatnya bahwa politik tidak hanya bicara tentang tata cara atau strategi untuk mendapat kekuasaan tetapi juga berbicara tentang penyelenggaraan negara/pemerintahan.

Partai politik secara umum adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka⁸.

Sedangkan menurut Carl J. Friedrich yang dimaksud partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil maupun materil.⁹

R.H. Soltau mengatakan yang dimaksud partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang – dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih – bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Dari ketiga pengertian apa yang dimaksud dengan partai politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, Carl J. Friedrich, dan R.H. Soltau terdapat kesamaan yaitu partai politik merupakan suatu kelompok manusia atau warga negara yang terorganisir dan mempunyai suatu tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya partai politik sebagai suatu sarana untuk manusia atau warga negara untuk membentuk suatu organisasi dalam menyalurkan aspirasinya. Yang kemudian diwujudkan dengan fungsi partai politik itu sendiri. Dalam negara yang demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu :

1. Partai Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

Dalam konteks ini, partai politik merupakan salah satu bagian dari sistem pada sistem komunikasi. Adapun sistem komunikasi pada kegiatan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah:

- a. Pesan yang disampaikan yaitu aspirasi yang terdapat dalam masyarakat

⁸ Miriam Budiardjo, Op. Cit., hal. 160-161.

⁹ Ibid.

- b. Penyampai pesan yaitu masyarakat yang mempunyai aspirasi
- c. Sarana/wadah penyampai pesan adalah **Partai Politik dan Anggota Legislatif berasal dari partai politik.**
- d. Penerima Pesan adalah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Bagian-bagian dari sistem tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, maka pemahaman akan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik oleh partai politik adalah hal yang wajib dan harus dilaksanakan.

2. Partai Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik juga main peranan sebagai sarana sosialisasi politik (*Instrument Of Political Socialization*). Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.

Dalam konsteks ini juga partai politik merupakan wadah bagi sosialisasi produk hukum dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemegang kekuasaan (legislatif maupun eksekutif). Partai politik merupakan pihak yang berpran untuk melakukan pemberitahuan/sosialisasi produk hukum atau kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat terutama masa pemilihnya. Oleh karena itu, jika partai politik menyadari dan melaksanakan fungsi tersebut, maka tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami setiap produk hukum atau kebijakan dari pemerintah yang telah diberlakukan.

3. Partai Politik Sebagai Sarana Recruitment Politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (Political Recruitment).

Dalam konteks ini partai politik tidak bersifat instan dalam mencalonkan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan (legislatif atau eksekutif) tetapi dalam 5 tahun (per priode pemilihan umum) partai politik mempunyai program memproduksi warga negara yang akan dicalonkan ke legislatif ataupun eksekutif. Partai politiklah yang berperan memberikan pengetahuan (keahlian) dan pengalaman kepada warga negara yang mempunyai potensi untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif maupun eksekutif).

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, rekrutment politik diatur pada Pasal 29 yang menegaskan:

- (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
 - a. Anggota Partai Politik;

- b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan **secara demokratis dan terbuka** sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

4. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik (Conflict Management)

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.¹⁰

b. Kajian paradigma perpolitikan (Pelaksanaan fungsi partai politik)


Ketentuan fungsi di atas dalam pelaksanaannya sering tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi karena masih adanya paradigma yang salah yaitu paradigma yang tidak mengedepankan pentingnya pelaksanaan fungsi partai politik dalam priode kepemimpinan partai. Adapun paradigma yang dimaksud adalah:

1. Fungsi partai sebagai Sarana Komunikasi Politik, dianggap hanya sebagai penyalur aspirasi masyarakat pada saat pemilihan umum saja sedangkan dalam priode lima tahun pemerintahan setelah pemilihan umum, partai politik mengabaikan fungsi tersebut. Padahal fungsi ini sangat berperan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan dari program pemerintahan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka mengakibatkan banyak persoalan yang terjadi di masyarakat tidak selesai justru mengambang. Dalam hal ini partai politik lebih menyenangkan masyarakat melakukan demonstrasi ke DPRD atau ke Kantor Gubernur. Padahal idealnya partai politik mempunyai peran yang sentral sebagai pihak yang dapat mengakomodir permasalahan masyarakat untuk di teruskan ke anggota DPRD yang berasal dari partainya maupun Kepala Daerah. Sebagai salah satu contoh di Provinsi Jambi: banyaknya kasus sengketa lahan yang tidak selesai/masih mengambang/belum terselesaikan, masyarakat melakukan demontarsi tetapi partai politik

¹⁰ Ibid. hal 164


justru memiliki peran yang masih kecil, padahal daerah tersebut menjadi basis masanya.

Alur Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Komunikasi



2. Fungsi Partai Sebagai Sarana Sosialisasi Politik dianggap hanya sebagai penyampai janji-janji politik pada saat pemilihan umum tidak pernah dianggap bahwa partai politik berperan dalam memberikan pengetahuan politik dengan terlibat dalam melakukan sosialisasi atas produk hukum (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Bupati/walikota) dan kebijakan pemertintah lainnya kepada masyarakat. Yang terjadi justru partai politik beranggapan bahwa pihak yang bertanggungjawab melakukan sosialisasi tersebut adalah pihak eksekutif saja. Padahal idealnya di sinilah peran partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyadaran hukum dan politik kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui produk hukum daerah dan arah kebijakan pembangunan dari pemerintah daerah.

Alur Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Partai Politik.




3. Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Recruitment Politik lebih dianggap pola instan pada saat dibutuhkan saat menjelang pemilihan umum dengan menjual kata-kata rekrutment secara demokratis dan terbuka. Dalam pelaksanaannya partai politik lebih senang menyampaikan pengumuman di media massa tentang penerimaan calon DPRD ataupun Calon Kepala Daerah. Padahal secara ilmiah banyak penelitian menunjukkan bahwa pola tersebut memiliki hasil secara kualitas justru tidak menguntungkan. Hal ini ditandai dengan masuknya calon legislatif yang tidak memahami tugasnya sebagai legialtif ataupun masuknya Calon Kepala Daerah dari orang-orang yang belum memiliki pengalaman memimpin penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam prakteknya partai politik mestinya melakukan pengkaderan kepada anak bangsa yang mempunyai potensi sebelum mereka di calonkan menjadi anggota DPRD atau Kepala Daerah.

Fungsi partai yang ini oleh undang-undang menekankan pada prinsip demokrasi dan terbuka lalu ditafsirkan oleh partai politik adalah dengan memasang pengumuman penerimaan calon Anggota DPRD atau Kepala Daerah. Padahal idealnya fungsi rekrutment merupakan

yang sangat penting bagi partai politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun idealnya proses rekrutment politik adalah:



4. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik (*Conflict Management*), kadangkala dalam pelaksanaan lebih cenderung menciptakan kekisruhan informasi dalam masyarakat. Idealnya setiap penyelesaian masalah, partai politik menanggapi permasalahan atau komplik dalam masyarakat harusnya memberikan pencerahan kepada semua pihak yang atas permasalahan/konflik tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan paradigma yang telah diuraikan di atas, maka bisa diukur peta perpolitikan. Adapun tolok ukurnya perpolitikan berdasarkan pada dua hal yaitu (1). Proses mendapatkan kekuasaan dan (2). Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di eksekutif maupun di legislatif.

Dalam hal ini, jika partai politik yang ada mempunyai komitmen untuk menjalankan fungsi partai politik sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dalam proses mendapatkan kekuasaan pada saat pemilihan

umum, baik itu pemilihan umum legislatif maupun pemilihan Kepala Daerah tidak akan terjadi banyak kecurangan. Adapun sebagai dasar pikirannya adalah, partai politik dan calon legislatif ataupun Kepala Daerah telah memiliki pemahaman tentang politik yang baik dan memiliki *emosional quistion* yang baik.

Selanjutnya, pelaksanaan pemerintahan di masa depan dengan berjalannya pelaksanaan fungsi partai politik, maka terciptanya komitmen yang tinggi dalam pembangunan dan komitmen menjalankan tugas fungsi dan wewenang anggota partai politik yang telah mendapatkan kekuasaan baik di legislatif maupun di eksekutif. Selain itu akan tercipta juga pemahaman politik masyarakat sehingga masyarakat mampu memilih pemimpin yang bisa memimpin Jambi tidak lagi berdasarkan pada sumbangan yang diberikan tetapi lebih berdasarkan kualitas/SDM calon DPRD atau Kepala Daerah yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Poltik*, Cet. 27, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Wikipedia Indonesia, *Sejarah Partai Politik Di Indonesia*, 2011, http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia. (23 Januari 2011)
- A.A. Oka Mahendra, *Paradigma Baru Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, 2010, <http://www.djpp.depukumham.go.id/htn-dan-puu/508-paradigma-baru-uu-no-2-tahun-2008-tentang-partai-politik.html>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik